



**PUTUSAN**

Nomor : 071/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai "Pemohon";

Melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor: 071/Pdt.G/2013/PA.Mtk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** pada tanggal 25 Mei 2008, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/31/V/2008 tanggal 14 Juni 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Hal.1 dari sembilan halaman putusan perkara No.71/Pdt.G/2013/PA..Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan pindah lagi ke rumah kontrakan, dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak kandung yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun, dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Termohon tidak patuh pada Pemohon, serta tidak mau menerima nasehat Pemohon, dan tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anaknya;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan sikapnya selalu membuat Pemohon kesal dan memicu terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan puasa tahun 2011 karena saat itu Termohon minta bercerai dan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon dan memutuskan untuk berpisah, sejak peristiwa itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tempat tinggal;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, baha pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, Sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 071/Pdt.G/2013/PA.Mtk. tanggal 13 Maret 2013, dan relaas panggilan tanggal 20 Maret 2013 telah dipanggil, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/31/V/2008 An. **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** tanggal 04 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Mentok, sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.3 dari sembilan halaman putusan perkara No.71/Pdt.G/2013/PA..Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **SAKSI I PEMOHON**, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, nama isteri Pemohon **TERMOHON** ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 8 bulan, kemudian tinggal bersama saksi, lalu pindah lagi kerumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak I (satu) orang, anak tersebut ikut sama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dua tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab selalu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh sama Pemohon apa yang dikatakan Pemohon selalu dibantah oleh Termohon dan Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada mengurus Pemohon dan anak;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2011 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul lagi sejak bulan Agustus 2011 tersebut, karena Pemohon yang pulang kerumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran tersebut, dan Termohon mengatakan mau minta cerai sama Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan;
- Bahwa keluarga telah berusaha mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI II PEMOHON** dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, nama isteri Pemohon **TERMOHON** ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang 8 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Pemohon, lalu pindah lagi kerumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontarakan dan terakhir tinggal dirumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai anak I (satu) orang, anak tersebut ikut sama Pemohon;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab selalu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang perhatian sama Pemohon, Termohon tidak patuh sama Pemohon apa yang dikatakan Pemohon selalu dibantah oleh Termohon dan Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada mengurus Pemohon dan anak;
- Bahwa sejak bulan puasa 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi, yang pergi dari Pemohon karena tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kumpul serumah lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dating dan menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh

Hal.5 dari sembilan halaman putusan perkara No.71/Pdt.G/2013/PA..Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara tanpa ada tanggapan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mau menghubungi Termohon kembali untuk rukun dengan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon mau bercerai dengan Termohon setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulanya rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu tidak patuh, tidak mau menerima nasihat Pemohon, sering tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan anak, dan selalu tidak menghargai Pemohon, berani dan suka membantah perkataan pemohon dalam pembinaan rumah tangga, kemudian pada bulan puasa 2011 terjadi pertengkaran terakhir dan Termohon minta cerai sama Pemohon, maka dari akibat tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti tertulis (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sampai sekarang keduanya belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Pemohon dan saksi sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, anak tersebut ikut sama Pemohon ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sejak bulan Agustus atau bulan puasa 2011 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu tidak patuh, selalu membantah dengan nasihat Pemohon dan Termohon selalu mementingkan pribadi dari pada mengurus Pemohon dan anak, kemudian dari akibat tersebut Pemohon pergi pulang kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul;
- Bahwa keluarga Pemohon telah pernah mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada bulan Agustus 2011 Pemohon pergi dan pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal.7 dari sembilan halaman putusan perkara No.71/Pdt.G/2013/PA..Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جار إثباته بالبينة**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. ASMUNI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta TAMRIN, SAg. dan RIJLAN HASANUDIN, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan DAENG SIGOLO, SAg sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. ASMUNI, MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II.

**THAMRIN, SAg.**

**RIJLAN**

**HASANUDIN,Lc.**

Hal.9 dari sembilan halaman putusan perkara No.71/Pdt.G/2013/PA..Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**DAENG SIGOLO, SAg.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya materai	Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-